



Puskesmas Bayongbong

Jl. Simpang Samarang No. 183 44162 087826526694

pkm-bayongbong.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayongbong

Pelayanan Ketatausahaan (Pendaftaran)

No. SK : 003/SK/PKM-BYB/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP atau Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu BPJS bagi pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan Puskesmas bagi Pasien Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Bayongbong

Jl. Simpang Samarang No. 183 44162 087826526694

pkm-bayongbong.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayongbong



1. Pasien mengambil nomor antrian
2. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil
3. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju
4. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran
5. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan
6. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Bayongbong

Jl. Simpang Samarang No. 183 44162 087826526694

pkm-bayongbong.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayongbong

Tidak dipungut biaya

1. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya
2. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Produk Pelayanan

1. Kartu Kunjungan (bagi pasien baru), e-Rekam Medis, Surat Keterangan Sakit/Sehat dan Surat Rujukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/ Masyarakat:

1. Secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email ke email puskesmas : pkmbayongbong@gmail.com